

**PERAN MODAL SOSIAL PADA KEBERLANGSUNGAN
USAHA KOPERASI
(Studi Pada Koperasi Al - Wardah Unit Simpan Pinjam
Sidoarjo)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Ismi Maulida Imaniah
125020501111003**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**PERAN MODAL SOSIAL PADA KEBERLANGSUNGAN USAHA
KOPERASI
(Studi Pada Koperasi Al – Wardah Unit Simpan Pinjam Sidoarjo)**

Yang disusun oleh :

Nama : Ismi Maulida Imaniah
NIM : 125020501111003
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 April 2016

Malang, 20 April 2016

Dosen Pembimbing,

Dr. Multifiah., SE., MS.

NIP. 19550527 198103 2 001

**Peran Modal Sosial Pada Keberlangsungan Usaha Koperasi
(Studi Pada Koperasi Al – Wardah Unit Simpan Pinjam Sidoarjo)**

**Ismi Maulida Imaniah
Dr. Multifiah., SE., MS.**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email: ismimaulidaimaniah@gmail.com*

ABSTRAK

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Namun, masih ada beberapa koperasi yang menerapkan bunga kepada para anggota maupun nasabahnya relatif tinggi. Sehingga hal ini sebenarnya sudah melenceng dari asas dan tujuan didirikannya koperasi. Namun ternyata masih ada koperasi dengan suatu keunikan tersendiri dimana Koperasi Al – Wardah Unit Simpan Pinjam masih berbadan hukum sebagai koperasi konvensional namun pada pelaksanaannya, telah menggunakan pola syariah. Pola syariah yang dijalankan yakni koperasi tidak menentukan imbalan yang harus diberikan oleh para anggotanya. Sehingga imbalan yang diterima oleh koperasi berdasarkan keikhlasan dan kerelaan masing – masing anggota. Selain itu, Koperasi Al – Wardah Unit Simpan Pinjam juga memberlakukan sistem tanggung renteng dan tidak adanya sistem jaminan dan denda. Dengan pola dan sistem yang dijalankan Koperasi Al – Wardah ini sebenarnya sangatlah beresiko. Namun, realitanya koperasi ini masih dapat menjaga keberlangsungan usahanya bahkan semakin tinggi permintaan anggota yang ingin menggunakan jasa koperasi ini. Koperasi merupakan lembaga keuangan dalam lingkup mikro. Dimana kedekatan dengan para anggotanya dapat dikatakan lebih intens. Sehingga dengan intensitas dan kedekatan tersebut, maka seiring berjalannya waktu, modal sosial akan terbentuk di dalam lingkup koperasi. Bahkan sebenarnya koperasi dapat memanfaatkan modal sosial yang dimiliki tersebut untuk kemajuan, keberlangsungan dan mencapai tujuan bersama koperasi itu sendiri. Sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui peran modal sosial pada keberlangsungan usaha Koperasi Al – Wardah Unit Simpan Pinjam Sidoarjo.

Kata Kunci: Modal Sosial, Keberlangsungan Usaha, Koperasi.

A. PENDAHULUAN

Koperasi telah dianggap sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa semangat kebersamaan dan gotong royong yang tinggi. Salah satu tokoh pencetus adanya koperasi di Indonesia adalah Drs. Moh. Hatta. Beliau meyakini bahwasanya koperasi merupakan “Soko Guru” perekonomian bangsa Indonesia yang mampu mengangkat derajat dan martabat bangsa karena sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa ini. Sehingga dalam rangka meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, maka adanya koperasi di Indonesia terus dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha mempunyai peran strategis bagi penguatan perekonomian rakyat. Koperasi merupakan Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah, yang bergabung secara sukarela, berdasarkan persamaan hak dan kewajiban untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan para anggotanya. Karena melalui wadah koperasi inilah para anggota dapat melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan semangat kebersamaan inilah koperasi hadir dan diperlukan guna mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat kecil.

Sejak awal, koperasi diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang termasuk dalam golongan ekonomi lemah. Koperasi sendiri memiliki fungsi intermediasi sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Koperasi memberikan akses LKM kepada masyarakat menengah ke bawah yang sulit untuk mendapatkan akses ke Lembaga Keuangan (LK). Sehingga koperasi lah yang dapat memberikan pembiayaan kepada masyarakat

dengan ekonomi lemah. Salah satu manfaat dari adanya pembiayaan dari koperasi adalah memutus lingkaran kemiskinan yang berdasarkan cita-cita luhur berdirinya koperasi. Oleh karena itu, koperasi sebagai LKM yang lebih dekat dengan masyarakat menengah ke bawah, harus memperkuat fungsinya agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

Dilihat dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian Pasal 3 yang berbunyi bahwa “koperasi berazaskan kekeluargaan”. Namun, pada kenyataannya terdapat beberapa koperasi yang masih menerapkan bunga yang relatif tinggi. Yustika (2013) mengungkapkan bahwa koperasi biasanya membebani petani dengan bunga yang lebih tinggi dari aturan resmi. Pemerintah sebenarnya hanya mengenakan bunga kredit (yang disalurkan lewat koperasi/KUD) kepada petani tebu sebesar 16% per tahun. Tetapi, dalam realitasnya KUD mengambil bunga antara 16-20%. Bahkan di Koperasi Usaha Bersama (KUB) Kediri, misalnya setiap petani yang menjadi anggota harus membayar iuran pokok (dibayar sekali) sebesar Rp 1.000.000,- dan iuran wajib (dibayar setiap bulan) sebesar Rp 50.000,-. Biaya sebanyak ini jelas sangat besar bagi petani karena pendapatan per kapita mereka umumnya sangat rendah.

Hal ini juga disampaikan dalam Marolop (2013) Bentuk pengaturan bunga kredit pinjaman pada koperasi simpan pinjam di Kota Samarinda adalah berbentuk pinjaman modal bukan dalam bentuk kredit, seharusnya tidak menggunakan bunga. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa koperasi di Kota Samarinda yang menggunakan bunga pinjaman 5% hingga sampai 20%. Dengan bunga sebesar itu tidak sesuai dengan asas koperasi yaitu asas kekeluargaan dan berwatak sosial.

Namun, bunga yang tinggi ini tidak ditemui di salah satu koperasi yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo yaitu Koperasi Al – Wardah Unit Simpan Pinjam. Koperasi Al – Wardah merupakan koperasi milik organisasi Fatayat Nahdhatul Ulama Sidoarjo. Koperasi tersebut merupakan bentuk pengembangan modal organisasi mereka. Pada awal pendiriannya pada tahun 2000, Koperasi Al – Wardah Unit Simpan Pinjam berbentuk simpan pinjam konvensional. Namun, sejak 6 tahun terakhir ini, koperasi tersebut sudah menjalankan pola syariah walaupun pihak koperasi tidak merubah badan hukum yang dimiliki sehingga masih berbentuk koperasi simpan pinjam konvensional pada umumnya. Hal inilah yang dijadikan salah satu keunggulan dalam koperasi ini.

Alasan mengapa Koperasi Al – Wardah memutuskan untuk menerapkan pola syariah dimulai dari para anggota koperasi yang memberikan kritik bahwa koperasi dengan bunga yang dijalankan tidak berbeda dengan koperasi ala rentenir. Kemudian terdapat masukan dari beberapa petinggi organisasi pula bahwa seharusnya organisasi dan koperasi milik organisasi berjalan beriringan dengan tujuan yang sama. Sedangkan salah satu tujuan organisasi fatayat adalah membantu masyarakat yang masuk dalam golongan ekonomi lemah. Tentu saja pengurus akhirnya menyadari hal ini yang membuat koperasi mengadakan kajian, pelatihan ataupun diskusi dengan para pakar di bidang syariah dan petinggi agama. Hingga akhirnya Koperasi Al – Wardah Unit Simpan Pinjam menerapkan pola syariah.

Pola syariah yang dijalankan dalam koperasi ini yaitu apabila para anggota koperasi meminjam dana untuk keperluan konsumtif maupun produktif, pihak koperasi tidak menetapkan imbalan yang harus dibayarkan oleh para anggota. Sehingga imbalan yang didapatkan oleh pihak koperasi benar – benar berdasarkan kerelaan dan keikhlasan masing – masing anggota yang meminjam dana tersebut.

Ditambah lagi, keunikan yang dimiliki Koperasi Al – Wardah Unit Simpan Pinjam adalah tidak diberlakukannya sistem jaminan ataupun denda. Walaupun perkiraan kerugian dengan tidak berlakunya sistem jaminan dan denda bisa dibilang cukup tinggi. Namun ternyata pihak koperasi memiliki keberanian yang cukup untuk menerapkan sistem ini walaupun perkiraan kerugian cukup tinggi.

Koperasi Al–Wardah juga telah memperhitungkan, dengan memakai pola syariah ditambah lagi tidak berlakunya sistem jaminan dan denda dapat membuat laba yang didapatkan tidak terlalu maksimal. Tetapi karena keyakinan bahwa koperasi tersebut dijalankan oleh organisasi Islam, sehingga seharusnya mereka juga menggunakan pola syariah yang sesuai dengan Al – Qur’an dan Hadist sehingga juga terdapat kerelaan dan keikhlasan dari pihak koperasi dengan berapapun imbalan yang mereka dapatkan.

Dengan pola dan sistem yang dijalankan Koperasi Al – Wardah ini sebenarnya sangatlah beresiko. Namun, realitanya koperasi ini masih dapat menjaga keberlangsungan usahanya bahkan semakin tinggi permintaan anggota yang ingin menggunakan jasa koperasi ini.

Koperasi merupakan lembaga keuangan dalam lingkup mikro. Dimana kedekatan dengan para anggotanya dapat dikatakan lebih intens daripada Lembaga Keuangan (LK) maupun yang memang memiliki cakupan yang lebih besar. Sehingga dengan intensitas dan kedekatan tersebut, maka seiring berjalannya waktu, modal sosial akan terbentuk di dalam lingkup koperasi. Bahkan sebenarnya koperasi dapat memanfaatkan modal sosial yang dimiliki tersebut untuk kemajuan, keberlangsungan dan mencapai tujuan bersama koperasi itu sendiri. Hal ini dipaparkan oleh Putnam (1995) yang menyatakan bahwa modal sosial mengacu pada esensi dari organisasi sosial, seperti *trust*, norma dan jaringan sosial yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan lebih terkoordinasi, dan anggota masyarakat dapat berpartisipasi dan bekerjasama secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama, dan mempengaruhi produktifitas secara individual maupun berkelompok.

Sehingga dengan pola yang dipakai dalam unit simpan pinjam pada Koperasi Al – Wardah, keberlangsungan usaha yang dijalankan akan sulit untuk berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan modal sosial yang mereka miliki yang terdiri dari kepercayaan (*trust*), jaringan – jaringan (*networks*) dan norma – norma (*norms*) yang terjalin antara pihak pengawas, pengurus, dan anggota Koperasi Al – Wardah Unit Simpan Pinjam.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, penelitian ini mengambil judul, “Peran Modal Sosial Pada Keberlangsungan Usaha Koperasi (Studi Pada Koperasi Al – Wardah Unit Simpan Pinjam Sidoarjo)”. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran modal sosial pada keberlangsungan usaha Koperasi Al – Wardah Unit Simpan Pinjam Sidoarjo?

B. KAJIAN PUSTAKA

Modal Sosial

Terdapat tiga pembagian besar konsep modal sosial yang digagas oleh para pengusung utamanya, yakni Bourdieu, Coleman, dan Putnam. Coleman (1988) fokus melihat modal sosial dalam mengakuisisi modal manusia. Selanjutnya, Bourdieu (1993) lebih peduli dengan kemampuan modal sosial dalam menghasilkan sumber daya ekonomi. Sementara itu, Putnam (1993; 1995) menekankan hubungan kerja sama yang memapankan demokrasi melalui keanggotaan kelompok sipil (*civil group*) (Adjargo, 2012).

Sedangkan menurut Hasbullah (2006) Modal Sosial adalah kemampuan masyarakat dalam suatu entitas atau kelompok untuk bekerjasama membangun suatu jaringan guna mencapai suatu tujuan bersama. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola interrelasi yang imbal balik dan saling menguntungkan, dan dibangun diatas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Kekuatan tersebut akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan diatas prinsip-prinsip imbal balik, saling menguntungkan dan dibangun diatas kepercayaan.

Fukuyama (1999) mendefinisikan modal sosial sebagai seperangkat norma atau nilai informal yang dimiliki bersama oleh para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalannya kerjasama diantara mereka. Kunci dari modal sosial adalah *trust* atau kepercayaan. Dengan *trust*, lanjut Fukuyama, orang-orang bisa bekerjasama dengan baik. Karena ada kesediaan diantara mereka untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. *Trust* bagaikan energi yang dapat membuat kelompok masyarakat atau organisasi dapat bertahan. *Trust* yang rendah mengakibatkan banyak energi terbuang karena dipergunakan untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan.

Terdapat tiga parameter modal sosial yang terdapat pada Riddell (1997):

1. Kepercayaan (*trust*), harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat, yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Menurut Putnam (1993, dan 2002) rasa percaya (*trust*) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil

resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan saling mendukung, paling tidak yang lain tidak bertindak merugikan diri dan kelompoknya. Rasa percaya adalah dasar dari perilaku moral dimana modal sosial dibangun. Sebagai alat untuk membangun hubungan, rasa percaya dapat menekan biaya transaksi, yaitu biaya yang muncul dalam

proses pertukaran yang dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu, kontak, kontrak dan kontrol. Rao (2001) menyatakan bahwa rasa saling percaya (*mutual trust*) penting bagi pembangunan ekonomi pasar yang sehat. Rasa percaya mengurangi kebutuhan akan penegakan kontrak dan dapat menghilangkan biaya monitoring.

2. Norma-norma (*norms*), norma terdiri pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan, dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Menurut Coleman (1988), sebuah norma selalu “*specify what actions are regarded by a set of persons as proper or correct, or improper or incorrect*”, dengan kata lain sebuah norma menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Norma ini kemudian diekspresikan dalam bentuk bahasa formal maupun informal sebagai kebijakan, sehingga semua orang yang memiliki norma ini harus menyadari keberadaan dan isi kebijakan tersebut. Norma sosial yang didefinisikan sebagai aturan yang menentukan perilaku bersama dalam suatu kelompok individu juga dipahami sebagai prinsip keadilan yang mengarahkan perilaku untuk berperilaku yang tidak hanya mementingkan diri sendiri.

3. Jaringan-jaringan (*networks*), merupakan infrastruktur dinamis yang berwujud jaringan-jaringan kerjasama antar manusia. Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. sebagaimana dikatakan Putnam (2002), pemikiran dan teori tentang modal sosial memang didasarkan pada kenyataan bahwa “jaringan antar manusia” adalah bagian terpenting dari sebuah komunitas. Jaringan ini sama pentingnya dengan alat kerja (disebut juga modal fisik atau *physical capital*) atau pendidikan (disebut juga *human capital*). Secara bersamaan, berbagai modal ini akan meningkatkan produktifitas dan efektifitas tindakan bersama.

Keberlangsungan Usaha

Keberlangsungan (*sustainability*) didalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu bentuk kata kerja yang menerangkan suatu keadaan atau kondisi yang sedang berlangsung terus-menerus dan berlanjut, merupakan suatu proses yang terjadi dan nantinya bermuara pada suatu eksistensi atau ketahanan suatu keadaan.

Sedangkan keberlangsungan usaha menurut Handayani (2007) adalah suatu bentuk konsistensi dari suatu usaha, dimana keberlangsungan ini merupakan suatu proses berlangsungnya usaha baik mencakup pertumbuhan, perkembangan, strategi untuk menjaga kelangsungan usaha dan pengembangan usaha dimana semua ini bermuara pada keberlangsungan dan eksistensi (ketahanan) usaha.

Menurut definisi yang telah dijabarkan sebelumnya maka, keberlangsungan usaha merupakan suatu keadaan atau kondisi usaha, dimana didalamnya terdapat cara-cara untuk mempertahankan, mengembangkan dan melindungi sumber daya serta memenuhi kebutuhan yang ada didalam suatu usaha (industri). Cara-cara yang dipergunakan ini bersumber dari pengalaman sendiri, orang lain, serta berlandaskan pada kondisi ekonomi yang sedang terjadi didalam dunia usaha (*business*).

Koperasi

Menurut Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Reksodiprodjo, 2010).

Tujuan dari koperasi sendiri adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mau, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Adapun fungsi dan peran koperasi adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Selanjutnya prinsip koperasi terdiri dari (1) keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, (2) pengelolaan dilakukan secara demokrasi, (3) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing – masing anggota, (4) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan (5) kemandirian.

Koperasi Syariah

Koperasi Syari'ah merupakan konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep utama operasional koperasi Syari'ah adalah menggunakan akad syirkah mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula (Buchori, 2009).

Asas usaha koperasi Syari'ah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.

Adapun perbedaan koperasi syariah dan konvensional dalam Beik dan Purnamasari (2011) antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan dari didirikannya koperasi syariah adalah sebagai lembaga profit dan sosial/benefit sedangkan koperasi konvensional hanya profit saja.
2. Prinsip operasional yang digunakan koperasi syariah adalah dengan basis legal berdasarkan UU dan juga prinsip syariah, sedangkan koperasi konvensional hanya menggunakan basis legal saja.
3. Keuntungan yang di dapat dari Koperasi syariah adalah dengan menggunakan berbagai macam model pembiayaan dalam Islam, sedangkan koperasi konvensional hanya berdasarkan bunga.
4. Dari sudut pelayanan pembiayaan, koperasi syariah dalam penentuan harga yang akan diberikan akan langsung meninjau ke lapangan terkait berapa harga yang sesuai di pasaran, sedangkan koperasi konvensional hanya menambahkan bunga yang tetap pada harga.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. unit analisis dalam penelitian ini adalah pengurus, anggota dan pengawas Koperasi Al - Wardah Unit Simpan Pinjam Sidoarjo. Lokasi penelitian ini dilakukan di Koperasi Al – Wardah Unit Simpan Pinjam Sidoarjo yang beralamat di Jalan K.H. Mukmin 64, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Informan yang dipilih sebagai sumber data adalah informan kunci dan informan utama. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Pengawas, Ketua dan Wakil Ketua Koperasi Al – Wardah Unit Simpan Pinjam. Sedangkan informan utamanya adalah Anggota Koperasi Al – Wardah Unit Simpan Pinjam. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara secara langsung kepada informan. Untuk data sekunder dalam penelitian ini berupa data data penunjang penelitian seperti dokumen – dokumen yang dimiliki Koperasi Al - Wardah Unit Simpan Pinjam. Untuk teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan aktivitas dalam analisis data menurut Miles and Huberman (1984) yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Penelitian ini juga menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk menguji validitas datanya.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah daftar informan yang menjadi sumber dalam penelitian ini:

Tabel 1. **Daftar Informan**

No	Nama	Usia	Jabatan
1	Dra. Sumaiyah	49	Pengawas Koperasi AI – Wardah
2	Laily Agustin S.E	47	Ketua Koperasi AI – Wardah
3	Dra. Ma'rufah	47	Wakil Ketua Koperasi AI – Wardah
4	Hj. Panatus Sholikhah	49	Anggota Koperasi AI – Wardah
5	Ir. Nur Ilmiyah Wahyuni	47	Anggota Koperasi AI – Wardah

Sumber: Olahan Penulis, 2016

Peran Modal Sosial

A. Kepercayaan (*trust*)

Alur peminjaman pada Koperasi AI – Wardah dapat dikatakan mudah dan tidak berbelit – belit. Ditambah lagi, syarat yang diberlakukan dalam koperasi hanya dengan menjadi anggota koperasi selama minimal 3 bulan. Ketika ingin meminjam hanyalah perlu bertemu dengan beberapa pengurus dan waktu pencairan juga tergolong singkat, berkisar antara satu hingga dua hari. Tetapi perlu digaris bawahi pula bahwa kemudahan ini akan didapatkan oleh anggota – anggota yang telah dipercayai oleh para pengurus. Karena para pengurus sudah mengenal sebagian besar anggota yang sering meminjam pada koperasi.

Untuk mendapatkan kepercayaan sebagai debitur, anggota yang ingin meminjam juga harus mendapatkan rekomendasi dari Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) atau bisa dibilang ketua organisasi tingkat kecamatan dimana anggota tersebut aktif berorganisasi. Karena wilayah koperasi meliputi seluruh kecamatan yang ada di Sidoarjo, tidak mudah untuk mengenal dengan baik sifat, kebiasaan dan kondisi ekonomi seluruh anggota. Karena itulah diberlakukannya sistem ini karena Ketua PAC dianggap lebih dekat dan lebih sering berinteraksi dengan para anggota koperasi di setiap kecamatan.

Untuk nominal uang yang dipinjamkan juga melihat dari tingkat kepercayaan dan kemampuan ekonomi pengurus kepada anggota tersebut. Apabila anggota tersebut tidak pernah bermasalah dengan pembiayaannya ataupun angsurannya, maka semakin tinggi nominal yang dapat dipinjamkan kepada anggota tersebut. Berbanding terbalik dengan anggota yang pernah bermasalah dengan pembiayaannya, anggota tersebut akan sulit mendapatkan kepercayaan untuk meminjam dana dengan nominal yang tinggi.

Tingkat kepercayaan ditentukan oleh perilaku setiap anggota itu sendiri dan penilaian orang – orang yang berada dalam lingkungan yang sama. Apabila anggota tersebut tidak pernah bermasalah dengan pinjamannya, selalu membayar tepat waktu, tidak hanya di Koperasi AI – Wardah saja tetapi di tempat lain juga, maka dia akan mendapatkan kepercayaan dari orang – orang disekelilingnya. Itulah *reward* yang akan didapatkannya dalam struktur sosialnya, dalam hal ini pada ruang lingkup Koperasi AI – Wardah. Begitu pula sebaliknya, anggota yang sering membayar telat, atau bermasalah dengan pengembalian hutangnya akan sulit untuk mendapatkan pinjaman karena dianggap tidak mampu menjaga amanah dengan baik dan dapat mengurangi kredibilitasnya sebagai debitur.

Kemudian dengan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggilah yang membuat Koperasi AI – Wardah berani untuk meniadakan sanksi dan jaminan. Selain percaya kepada anggota koperasi, para pengurus fatayat juga sangat mengandalkan Ketua PAC tingkat kecamatan yang lebih dekat dengan anggota – anggota wilayahnya. Koperasi juga tidak akan berani mengambil resiko apabila tidak ada kontrol dari para Ketua PAC yang lebih dekat dengan para anggota di tingkat kecamatan. Hal inilah yang membuktikan bahwa *trust* dalam Koperasi AI – Wardah Unit Simpan Pinjam tergolong tinggi. Kemudian peran dari Ketua PAC setiap kecamatan adalah mengingatkan dan menagih anggota yang belum memenuhi kewajibannya. Apabila dalam satu kecamatan, pasti akan lebih mudah untuk menagih dan mengingatkan anggota koperasi yang masih menunggak tersebut. Maka sebenarnya dengan mempercayai Ketua PAC yang bertugas dalam setiap kecamatan, Koperasi AI – Wardah telah mengurangi biaya transaksi, biaya monitoring dan biaya penagihan. Walaupun sebenarnya, Ketua PAC bukanlah pengurus koperasi dan koperasi tidak memberikan imbalan apapun kepada para Ketua PAC.

Namun energi dari *trust* dan kesediaan memprioritaskan kepentingan bersama terlebih dahulu itulah yang membuat Ketua PAC dalam menjalankan amanah dari para pengurus koperasi.

B. Norma – Norma (*norms*)

Koperasi Al – Wardah Unit Simpan Pinjam merupakan salah satu koperasi yang memiliki keunikan tersendiri. Hal ini dikarenakan bahwa secara undang – undang, Koperasi Al – Wardah merupakan koperasi simpan pinjam konvensional yang dimiliki oleh organisasi Fatayat NU Sidoarjo. Tetapi pada prakteknya, koperasi ini menggunakan pola syariah. Jenis pembiayaan yang ada disini pun hanya satu macam seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yaitu ketika seorang anggota ingin mengajukan pembiayaan, maka jangka waktu pengembalian adalah 10 bulan, dan harus dicicil setiap bulannya kemudian anggota akan memberikan nisbah setiap bulannya dalam pertemuan rutin organisasi Fatayat NU Sidoarjo yang dilaksanakan pada awal bulan sesuai dengan kerelaan masing – masing individu tanpa adanya paksaan ataupun perjanjian di awal.

Bahkan, untuk menambah modal yang ada, Koperasi Al – Wardah tidak berani untuk meminjam uang di bank, walaupun bank syariah sekalipun. Karena menurut para pengurus, bank tetaplah menggunakan bunga. Sedangkan, menurut syariat, bunga adalah sesuatu yang dilarang. Walaupun dengan dijalankannya pola syariah, tidak semata – merta membuat laba koperasi meningkat. Tetapi rupanya hal ini dipandang positif oleh pihak koperasi. Karena dalam menjalankan koperasi, terdapat unsur sosial dalam pengoperasian Koperasi Al – Wardah. Bahkan bisa dibilang, inilah unsur *barakah* nya mengikuti organisasi dan koperasi yang berbasis syariah.

Selain pola syariah, Koperasi Al-Wardah juga menerapkan sistem tanggung renteng. Salah satu alasan menggunakan sistem ini adalah karena cakupan koperasi cukup luas, sehingga Ketua PAC tiap kecamatan yang akan bertanggung jawab pada anggota koperasi yang berada di kecamatan yang sama. Bahkan terdapat kondisi dimana Ketua PAC kecamatan meminjamkan uangnya untuk membayar hutang anggota yang berada di kecamatannya agar tidak merugikan koperasi.

Istilah tanggung renteng memang tidak dikenal dalam Islam. Akan tetapi dikenal dengan istilah *kafalah* (tanggungan). Mengingat selain menjalankan sistem tanggung renteng, Koperasi Al – Wardah juga menjalankan pola syariah. Sehingga sistem tanggung renteng yang dianut juga seharusnya tidak bertentangan dengan pola syariah yang dijalankan. Melihat sistem tanggung renteng yang dijalankan memiliki karakteristik yang sama dengan kafalah, maka rukun – rukun kafalah yang disebutkan diatas, telah terpenuhi. Terdapat *kafil*, dalam koperasi *kafil* adalah Ketua PAC. *Asil* adalah anggota yang berhutang. *Makful lahu* adalah Koperasi Al – Wardah dan para pengurus koperasi telah mengenal Ketua PAC yang berada di masing – masing kecamatan. Kemudian *makful bihi* adalah hutang anggota yang belum dapat dibayar. Sistem tanggung renteng ini telah berjalan dengan baik dan dapat mengurangi kerugian yang membebani koperasi.

C. Jaringan – Jaringan (*networks*)

Pada awal pendiriannya, Koperasi Al-Wardah memiliki kendala kekurangan modal. Hingga, terdapat sebuah usulan untuk mendapatkan dana pinjaman dari dinas koperasi. Hal ini sebenarnya sulit tercapai oleh koperasi yang baru berdiri, tetapi karena terdapat relasi, maka Koperasi Al – Wardah mendapatkan dana pinjaman dari dinas koperasi dengan bantuan Wakil Bupati Sidoarjo pada saat itu, Bapak Saiful Ilah. Ini merupakan salah satu bukti dalam penelitian ini bahwa jaringan memiliki pengaruh terhadap kegiatan bisnis.

Setiap individu pasti memiliki jaringan – jaringan yang terjalin dengan orang lain. Begitu pula para pengurus Koperasi Al – Wardah, setiap pengurus memiliki relasi ke beberapa orang – orang yang berpengaruh dalam pemerintahan. Sehingga para pengurus juga berusaha untuk memaksimalkan jaringan yang mereka miliki untuk memberikan suatu kemajuan bagi koperasi. Dalam hal ini yaitu penambahan modal. Pihak eksekutif dan yudikatif, pasti memiliki wewenang lebih dalam mengatur dana yang telah dikucurkan oleh pemerintah pusat. Dana tersebut dialokasikan ke berbagai bidang, salah satunya adalah dana hibah. Tidak dapat dipungkiri, dengan adanya jaringan, kita dapat memperoleh informasi lebih banyak daripada seseorang yang tidak memiliki jaringan tersebut. Sehingga, para pengurus dengan persuasif meminta bantuan kepada relasi mereka yang berada di dalam ruang lingkup eksekutif dan yudikatif untuk mendapatkan dana hibah. Tentu saja hal itu tidak mudah, tetapi setidaknya pihak koperasi memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan dana hibah tersebut dibandingkan dengan orang lain yang tidak memiliki relasi di sektor eksekutif dan yudikatif. Setidaknya hal tersebut terbukti berhasil, Koperasi Al – Wardah telah beberapa kali

mendapatkan dana hibah dengan jaringan yang mereka miliki. Kemudian dana hibah tersebut digunakan untuk menambah modal koperasi mereka. Sehingga uang yang diputar semakin banyak, keuntungan yang didapatkan juga meningkat.

Koperasi Al – Wardah Unit Simpan Pinjam merupakan sebuah koperasi simpan pinjam hingga tahun 2015, beranggotakan 185 orang yang mencakup 19 kecamatan yang ada di Sidoarjo. Dengan cakupan tersebut, dapat dikatakan bahwa ruang lingkup Koperasi Al – Wardah cukup luas untuk ukuran koperasi.

Dengan anggota sebanyak itu, sebenarnya jaringan yang dapat dimanfaatkan koperasi juga semakin besar. Peluang ini lah yang dilihat oleh para pengurus koperasi. Pihak pengurus menentukan setidaknya dalam satu kecamatan, anggota koperasi yang dimiliki minimal 10 orang. Setiap orang pasti memiliki *networks* tersendiri. Dengan menetapkan minimal 10 orang anggota koperasi di setiap kecamatan, diharapkan 10 orang anggota ini dapat memanfaatkan jaringan yang ia miliki untuk mengajak dan mempersuasif anggota fatayat yang belum bergabung menjadi anggota koperasi dapat menjadi anggota baru Koperasi Al – Wardah Unit Simpan Pinjam. Karena Koperasi Al – Wardah merupakan koperasi milik Fatayat NU dan keuntungan yang didapatkan, dimanfaatkan untuk membantu kegiatan fatayat yang manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang. Koperasi Al – Wardah juga menawarkan pola syariah yang menjadi keunggulannya agar para anggota fatayat dapat mengetahui lebih banyak tentang sistem syariah menurut Al – Qur’an dan Hadist.

Secara umum untuk memudahkan melihat modal sosial Koperasi Al – Wardah Unit Simpan Pinjam berdasarkan penjelasan di atas, dapat disajikan secara ringkas Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. **Modal Sosial Koperasi Al – Wardah Unit Simpan Pinjam**

No	Indikator Modal Sosial	Bentuk Modal Sosial
1.	Kepercayaan (<i>trust</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan prosedur peminjaman 2. Penentuan nominal pinjaman yang diberikan kepada masing – masing anggota 3. Penentuan reputasi dan kredibilitas terhadap masing – masing anggota 4. Mempermudah pengawasan dan <i>controlling</i> para anggota walaupun dengan sistem tanpa jaminan dan denda 5. Kesiadaan dari para Ketua PAC tingkat kecamatan untuk membantu berjalannya Koperasi Al – Wardah
2.	Norma – Norma (<i>norms</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koperasi memiliki panduan dalam bertindak 2. Kebijakan – kebijakan yang diambil oleh koperasi lebih terarah 3. Membuka wawasan pengawas, pengurus maupun anggota koperasi tentang pola syariah 4. Memutuskan solusi yang tepat ketika menemui kendala – kendala dalam pengoperasian koperasi
3.	Jaringan – Jaringan (<i>networks</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempermudah sarana penambahan modal sehingga dapat mengatasi keterbatasan modal koperasi 2. Memanfaatkan jaringan sosial menjadi jaringan ekonomi 3. Memaksimalkan jaringan yang dimiliki untuk kemajuan Koperasi Al – Wardah

Sumber: Olahan Penulis, 2016

Peran Modal Sosial Pada Keberlangsungan Usaha Koperasi

Menurut Yustika (2013) bentuk – bentuk modal sosial selalu berkaitan dengan struktur sosial di mana masyarakat tersebut berdiam. Dalam lingkup Koperasi Al – Wardah Unit Simpan Pinjam yang berada di Sidoarjo, terdapat tiga bentuk modal sosial yang saling berhubungan. Karena Koperasi Al – Wardah merupakan milik organisasi Fatayat NU, maka sebenarnya jaringan telah terbentuk dalam organisasi dan dapat dimanfaatkan ketika sudah memasuki lingkungan koperasi. Jaringan disini dapat memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap anggota yang ingin meminjam dan sarana sebagai

pengembangan modal tanpa melanggar norma yang berlaku. Kemudian norma memegang peran penting sebagai panduan tindak tanduk yang dilakukan koperasi. Dengan adanya panduan, maka koperasi memiliki batas – batas apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sehingga dalam memaksimalkan peran kepercayaan dan jaringan, tidak boleh melanggar norma – norma yang telah dijadikan acuan tersebut. Lalu, kepercayaan dapat membantu meningkatkan efisiensi peran norma dan jaringan yang ada. Dengan mempercayai ketua di setiap kecamatan sebagai pengontrol dan memanfaatkan jaringan untuk menentukan tingkat kepercayaan dan nominal pembiayaan yang dapat diperoleh oleh setiap anggota koperasi. Sehingga, sebenarnya modal sosial yang berupa *trust*, *networks* dan *norms* tidak dapat berjalan sendiri melainkan saling berhubungan antara satu sama lain.

Secara lebih ringkas, hubungan dari ketiga unsur diatas dapat digambarkan pada Gambar 1 yang menunjukkan keterkaitan unsur *networks*, *norms*, dan *trust*.

Gambar 1. Keterkaitan Unsur – Unsur Modal Sosial



Sumber: Olahan Penulis, 2016

Setelah memahami penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran modal sosial yang dapat menunjang keberlangsungan usaha Koperasi AI – Wardah ditunjukkan pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Modal Sosial yang Menunjang Keberlangsungan Usaha Koperasi AI – Wardah Unit Simpan Pinjam

Jaringan-jaringan (<i>networks</i>)	Norma-norma (<i>norms</i>)	Kepercayaan (<i>trust</i>)
1. Mempermudah penambahan modal 2. Mempermudah penambahan anggota baru 3. Mendapatkan informasi tentang karakteristik, sifat ataupun kondisi ekonomi setiap anggota koperasi yang ingin melakukan pembiayaan	1. Menjadi panduan koperasi dalam bertindak 2. Peningkatan SDM dan perbaikan pola syariah yang sedang berjalan dengan diadakannya workshop, pelatihan dan kajian	1. Mengurangi biaya kontrol dan monitoring 2. Meningkatkan efisiensi Koperasi AI – Wardah Unit Simpan Pinjam

Sumber: Olahan Penulis, 2016

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Kepercayaan (*trust*) dalam Koperasi AI – Wardah berperan dalam kemudahan prosedur perminjaman, penentuan nominal yang dapat dipinjamkan, dan tidak adanya jaminan ataupun

- denda. Rekomendasi dari Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Tingkat Kecamatan yang dipercaya pengurus berperan penting dalam aktivitas yang dilakukan oleh koperasi.
2. Norma-norma (*norms*) yang berlaku pada Koperasi AI – Wardah adalah pola syariah yang memiliki pengaruh penting dalam aktivitas yang dilakukan oleh Koperasi AI – Wardah. Karena dalam setiap kegiatan ataupun prosedur yang dilakukan koperasi harus menyesuaikan pola syariah yang berdasarkan AI – Qur'an dan Hadist. Kemudian sistem tanggung renteng. Dimana Ketua PAC setiap kecamatan menanggung anggota-anggota yang berada di kecamatannya yang tidak dapat dijangkau oleh pengurus koperasi.
 3. Jaringan-jaringan (*networks*) berperan pada penambahan modal Koperasi AI – Wardah. Sumber modal koperasi hanya berasal dari dana hibah pihak yudikatif. Karena koperasi tidak berani meminjam uang pada bank ataupun bank syariah karena mempertimbangkan bunga merupakan hal yang dilarang dalam hukum Islam. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan jaringan yang pengurus miliki, koperasi dapat memperoleh bantuan permodalan dalam bentuk dana hibah dari pihak yudikatif. Lalu dengan penetapan minimal 10 anggota di setiap kecamatan, diharapkan jaringan yang dimiliki oleh anggota – anggota koperasi tersebut dapat mengajak anggota organisasi fatayat yang lain untuk bergabung menjadi anggota Koperasi AI – Wardah Unit Simpan Pinjam.

Sedangkan untuk peran modal sosial yang menunjang keberlangsungan usaha Koperasi AI – Wardah Unit Simpan Pinjam dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jaringan – jaringan (*networks*) memiliki peran dalam mempermudah penambahan modal, mempermudah penambahan anggota baru dan mendapatkan informasi tentang karakteristik, sifat ataupun kondisi ekonomi setiap anggota koperasi yang ingin melakukan pembiayaan.
- 2) Peran norma – norma (*norms*) adalah menjadi panduan koperasi dalam bertindak, dan peningkatan SDM juga perbaikan pola syariah yang sedang berjalan dengan diadakannya workshop, pelatihan dan kajian.
- 3) Kemudian untuk kepercayaan (*trust*) memiliki peran dalam Mengurangi biaya kontrol dan monitoring dan meningkatkan efisiensi Koperasi AI – Wardah Unit Simpan Pinjam.

Saran

Berdasarkan beberapa temuan yang didapatkan dari penelitian ini, maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan saran, seperti:

1. Pola syariah yang berlaku dalam Koperasi AI – Wardah seharusnya dikaji lagi. Karena dalam syariah sendiri, terdapat beberapa akad pembiayaan yang dapat memudahkan pihak koperasi dan anggota untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan yang diharapkan.
2. Tidak berlakunya jaminan dan denda perlu dikaji ulang. Dalam Islam sendiri, berlakunya jaminan dan denda diperbolehkan sebagai bentuk keseriusan debitur dalam membayar hutangnya. Sehingga dapat meminimalisir anggota yang telat membayar angsurannya.
3. Memikirkan beberapa strategi lain untuk mendapatkan tambahan modal selain hibah dari pihak eksekutif dan yudikatif. Karena diharapkan dengan adanya sumber lain untuk modal, semakin banyak uang yang diputar, maka keuntungan yang didapatkan koperasi juga meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjargo, Gabriel. 2012. Social Capital: An Indispensable Resources in Ghana. *Journal of Sustainable Development in Africa*. Vol. 14, (No. 3): 219-227.
- Beik, Irfan Syauqi & Indah Purnamasari. 2011. Empirical Role of Islamic Cooperatives in Financing Micro and Small Scale Entrepreneurs in Indonesia: Case Study of KOSPIN Jasa Syariah Pekalongan. Skripsi Tidak Diterbitkan.
- Buchori, Nur S. 2009. *Koperasi Syariah*. Sidoarjo: Kelompok Masmedia Buana Pustaka.
- Coleman, James S. 1988. Social Capital in The Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, vol. 95, supplement : 95-120.

- Fukuyama, Francis. 1999. *Social Capital and Civil Society*. Makalah Disampaikan Pada The IMF Conference on Second Generation Reforms, The Institute of Public Policy, George Mason University, 1 Oktober.
- Handayani, Niken. 2007. Modal Sosial dan Keberlangsungan Usaha. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret.
- Hasbullah, Jousairi. 2006. *Sosial Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta: MR United Press.
- Marolop, Sitompul Charles. 2013. Penegakan Hukum Terhadap Pengaturan Bunga Pinjaman Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Samarinda. *Jurnal Beraja Niti*. Vol. 2 No. 12.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. 1984. *Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods*.
- Putnam, R.D. 1993. *Making Democracy Work : Civic Traditions in Modern Italy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Putnam, R.D. 1995. Bowling Alone : America's Declining Social Capital. *Journal of Democracy*. pp. 65-78
- Putnam, R.D. 2002. *Democracies In Flux : The Evolution Of Social Capital In Contemporary Society*. New York : Oxford University Press, Inc.
- Rao, Bhanoji. 2001. *East Asian Economies : The Miracle, a crisis and The Future*. U.S. : McGraw-Hill Inc.
- Reksohadiprojo, Sukanto. 2010. *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Yustika, Ahmad Erani. 2013. *Ekonomi Kelembagaan, Paradigma, Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.